



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya - Serang 42121 Telp/Fax (0254) 220613
Laman Disdikbud2serangkota.go.id, Pos-el disdikbud@serangkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 400.3 / 11 7 -Dispendbudkot/2026

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SDIT AL-AYSAR

KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang Sekolah Dasar dipandang perlu memberikan Izin Operasional terhadap **SDIT AL-AYSAR** Kota Serang;
 - c. bahwa lembaga tersebut sebagaimana poin a di atas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang Sekolah Dasar, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Serang;
 10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Serang
 11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor. 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Serang

Memperhatikan :

1. Surat dari Ketua Yayasan **Al-Aysar** Nomor : 010/SDIT-ALAY/VII/2026, Tentang Izin Operasional **SDIT AL-AYSAR** Kota Serang

Memutuskan

Menetapkan

Kesatu

- : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional **SDIT AL-AYSAR Kota Serang**.

Kedua

- : Kepala Sekolah seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini.

Ketiga

- : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada dictum pertama sebagai berikut :

1. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan Misi Pendirian Lembaga Pendidikan tersebut
2. Menyusun Program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan Nasional
3. Menyusun Program Pengajaran Semester Tahunan.
4. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahun.

Keempat

- : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Sekolah yang bersangkutan

Kelima

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Keenam

- : Surat Keputusan ini diberikan Kepada **SDIT AL-AYSAR Kota Serang** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 19 Agustus 2026

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang**



H. AHMAD NURI, SH, M.Si

Pembina Tk.1, IV/b

NIP. 19761015 201101 1 001